

BAB IV

PEMBAHASAN


4.1 Prosedur Pembiayaan Aliansi dengan pola *Channeling* pada Bank Syariah

Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang pembantu Ujungberung merupakan salah satu perbankan yang sangat *concern* dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM melalui perbankan yang berbasiskan syariat Islam. Salah satu program pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri yaitu *micro and small business*, yang memiliki *outlet* untuk memfasilitasi pembiayaan di segmen mikro yang disebut dengan warung mikro. Adapun definisi mengenai warung mikro itu sendiri yaitu pembiayaan bank kepada nasabah/badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi. Pembiayaan warung mikro merupakan salah satu alternatif untuk menumbuhkembangkan usaha mikro kecil dan menengah. (www.syariahmandiri.co.id)

Salah satu pembiayaan dari warung mikro BSM adalah pembiayaan aliansi dengan pola *channeling*, pembiayaan ini sudah berjalan dengan baik dan telah bekerja sama dengan koperasi, pabrik dan sekolah – sekolah swasta. Saat ini pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* di BSM KCP Ujungberung telah bekerja sama dengan 16 Aliansi.

4.1.1 Prosedur dari produk pembiayaan *channeling* ini adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1


Proses Pembiayaan *Channeling* (1)

sumber : Bank Syariah Mandiri

1. karyawan mengajukan fasilitas pembiayaan secara kolektif. Dalam pengajuan tersebut, tercantum tujuan penggunaan pembiayaan dan dana pembiayaan yang dibutuhkan. Setelah itu, pihak perusahaan akan mengajukan permohonan secara kolektif kepada pihak BSM untuk dianalisa kelayakannya
2. Pihak BSM akan menganalisa pengajuan tersebut dan menguji kelayakan pembiayaan terkait penetapan alokasi plafon
3. Persetujuan alokasi plafon induk dari pihak aliansi harus disesuaikan dengan wewenang limit pemutusan pembiayaan yang tercantum pada ketentuan dari

BSM. Jika telah sesuai, maka pihak BSM akan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada pihak aliansi

4. Pihak BSM juga akan melakukan proses analisa terhadap pengajuan permohonan dari masing - masing karyawan. Analisa tersebut menggunakan prinsip 5C. Nama - nama anggota yang disetujui akan dilampirkan dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
5. Setelah itu, pihak Bank dan pihak aliansi akan melakukan akad *wakalah* sebagai bentuk perwakilan pihak Bank kepada aliansi untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada para karyawan. Akad tersebut dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang juga disahkan oleh pihak notaris yang ditentukan
6. Pihak aliansi akan mengadakan akad pembiayaan dengan para karyawan dengan menggunakan akan *murabahah/ijarah* sesuai dengan kebutuhan
7. Setelah melakukan akad, maka segala kegiatan administrasi dan penyaluran untuk proses pembiayaan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Gambar 4.2

Proses Pembiayaan *Channeling* (2)

sumber : Bank Syariah Mandiri

4.1.2 Dokumen yang Diperlukan

Agar proses pembiayaan aliansi ini dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan dokumen yang mendukung tercapainya kegiatan ini. Dokumen yang diperlukan sesuai tahapan dari prosedur pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumen jaminan berupa kesanggupan bayar dari pihak-pihak terkait

1. Surat Persetujuan dan Kuasa yang disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat kerja nasabah atas pengalihan pembayaran gaji

nasabah kepada bank atau kesediaan pemotongan gaji sebesar angsuran sekaligus pernyataan untuk menyerahkan semua hak yang akan diterima kepada bank, yang dimaksudkan untuk pelunasan kewajiban nasabah apabila nasabah berhenti bekerja, diberhentikan, meninggal dunia atau terjadi wanprestasi

2. Surat Persetujuan dan Kuasa kepada bank untuk melakukan pendebitan dari rekening nasabah untuk pembayaran angsuran dan kewajiban lainnya dan/atau melakukan pencairan pembiayaan
3. Surat Persetujuan dan Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji nasabah dari bendahara gaji perusahaan kepada pengurus aliansi, dan memberikan persetujuan kepada bank untuk menerima terlebih dahulu atas hak-hak nasabah, apabila nasabah terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga sebagai pelunasan hutang nasabah kepada bank
4. Sertifikat Penjaminan atau Polis Asuransi dari perusahaan penjaminan/asuransi untuk pembiayaan tanpa agunan

b. Ketentuan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan)

Surat yang menjadi bukti pemberian pembiayaan oleh pihak Bank ini minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan pembiayaan nasabah
2. Alokasi (plafon induk) pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan kepada karyawan secara kolektif
3. Plafon pembiayaan individual sesuai kebutuhan masing-masing anggota

4. Jangka waktu fasilitas dan pembiayaan kepada nasabah
5. *Margin* atau *ujrah* bank
6. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah

c. Dokumen dan Syarat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pembiayaan

1. Hasil BI *Checking* menunjukkan hasil yang positif, apabila kolektibilitas dua atau lebih maka persetujuan batal
2. Aliansi telah mengembalikan SP3 yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terakhir atau perubahannya, di atas materai
3. Aliansi telah melengkapi atau menyerahkan persyaratan legalitas usaha sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

d. Dokumen dan Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan

1. Pemimpin/Pengurus aliansi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian pembiayaan kepada nasabah
2. Nasabah telah menyerahkan dokumen – dokumen pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Dokumen Pembiayaan yang Diperlukan

No	Jenis Dokumen	Asli	Fotocopy

No	Jenis Dokumen	Asli	Fotocopy
1	Formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani	x	
2	KTP/Kartu identitas calon nasabah dan suami/istri		X
3	Kartu Keluarga		X
4	Akte Nikah atau Cerai		X
5	Surat Persetujuan suami/istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan belum menikah	X	
6	NPWP (untuk jumlah pembiayaan lebih dari atau sama dengan Rp50juta)		X
7	Slip gaji atau Surat keterangan penghasilan terakhir	X	
8	Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai		X
9	Surat Keputusan pengangkatan calon PNS dan pengangkatan PNS (khusus nasabah PNS)	X	

No	Jenis Dokumen	Asli	Fotocopy
10	Rekening tabungan atau rekening koran (3 bulan terakhir) untuk pembiayaan lebih dari Rp50juta		X
11	Surat Pernyataan dan Kuasa	X	
12	Surat Pesanan Pembelian Barang/Jasa	X	
13	Dokumen Jaminan sesuai agunan	X	

3. Surat Persetujuan dan Kuasa yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran hingga lunas dari bendahara gaji perusahaan telah diserahkan kepada Bank

e. Dokumen dan Syarat Pencairan Fasilitas Pembiayaan

1. Akad pembiayaan telah ditandatangani oleh para nasabah
2. Pencairan fasilitas didasarkan atas permohonan pengurus aliansi dengan melampirkan surat rekomendasi dari aliansi atas karyawannya yang mengajukan pembiayaan kepada bank, yang berisi bahwa benar nasabah adalah pegawai tetap perusahaan dengan masa kerja sesuai ketentuan di atas, dan dengan menyebutkan besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan dalam bentuk tabel

4.1.3 Persyaratan dan Ketentuan yang Berlaku dalam Pembiayaan Aliansi

a. Kriteria Pembiayaan dengan Pola *Channeling*

1. Jenis fasilitas yang diberikan adalah pembiayaan *consumer*, dengan pola *channeling*, dimana keputusan pemberian pembiayaan kepada karyawan harus melalui verifikasi dan persetujuan bank
2. Kriteria pembiayaan aliansi melalui *channeling* adalah pemberian fasilitas pembiayaan *consumer* kepada sejumlah pegawai (kolektif) dengan rekomendasi aliansi tersebut
3. Peran aliansi sebagai agen antara lain adalah merekomendasikan nasabah kepada bank, melakukan *collection* (melalui pemotongan gaji) dan *monitoring* pembiayaan yang diterima nasabah serta mewakili bank dalam penandatanganan akad pembiayaan dengan nasabah
4. Untuk keperluan permohonan pembiayaan ke bank dan tindakan lain yang mewakili suatu aliansi, pengurus yang tidak ikut serta menandatangani surat serta dokumen lain yang diperlukan, harus memberikan Surat Kuasa kepada pengurus lain yang ditunjuk
5. Penentuan besarnya alokasi pembiayaan disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan pembiayaan karyawan dengan memperhatikan total asset aliansinya, terkait dengan skala usaha aliansi tersebut
6. Data laporan keuangan aliansi sebagai agen, diperlukan untuk menilai kapasitas dan bonafiditasnya terkait dengan tingkat risiko pembiayaan sebagai dasar pertimbangan pemberian alokasi pembiayaan

b. Kriteria Nasabah Pembiayaan Aliansi dengan Pola *Channeling*

Individu/perorangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Cakap hukum
2. Berstatus pegawai tetap (masa kerja minimal 2 tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaan saat ini)
3. Usia pemohon minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun
4. Belum menikmati fasilitas pembiayaan serupa dari pemberi pembiayaan lain
5. Memperoleh rekomendasi dari kopkar untuk memperoleh pembiayaan melalui bank

c. Kriteria Aliansi sebagai *Channeling Agent*

1. Aliansi tersebut merupakan lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan besar yang telah masuk bursa/*go public*, atau perusahaan swasta yang bonafit
2. Bertindak sebagai *avalist* penuh atas penyaluran pembiayaan bank kepada karyawannya
3. Aliansi tersebut telah beroperasi/berjalan minimal 5 tahun
4. Aliansi tersebut telah memiliki laporan keuangan yang tersusun dengan baik dan wajar, minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan *profitable*.
5. Hasil BI *Checking* terhadap aliansi tersebut menunjukkan hasil yang positif (kolektibilitas 1 (satu) atau lancar). Bila BI *checking*

menunjukkan hasil bahwa aliansi memiliki pinjaman di bank lain dengan kolektibilitas lebih dari atau sama dengan 2, maka proses permohonan pembiayaan karyawan secara kolektif ditolak

d. Syarat yang Harus Dipenuhi oleh Calon Nasabah

1. Nasabah adalah pegawai tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun dan jangka waktu pembiayaan tidak melebihi usia pension
2. Besarnya angsuran per bulan sesuai ketentuan
3. Yang bersangkutan telah menyerahkan surat persetujuan dan kuasa (yang telah ditandatangani di atas materai
4. Terhadap agunan/jaminan yang *insurable*, wajib ditutup asuransinya pada perusahaan asuransi rekanan BSM dengan *banker's clause* untuk kepentingan bank

4.1.4 Verifikasi Calon Nasabah Pembiayaan Aliansi Pola *Channeling*

1. Verifikasi atas komposisi penghasilan calon nasabah yaitu gaji bersih setelah dikurangi kewajiban yang dipotong secara resmi oleh perusahaan tempat nasabah bekerja
2. Verifikasi identitas calon nasabah yg dilakukan dengan mencocokkan nama calon nasabah pada aplikasi dengan KTP dan/atau surat nikah/cerai dan/atau kartu keluarga
3. Untuk calon nasabah dengan permohonan pembiayaan di atas Rp50juta harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan BI *checking* atas nama calon nasabah
 - b. *Cross check* antara slip gaji/keterangan penghasilan dengan mutasi rekening tabungan/ giro nasabah
4. Untuk calon nasabah di luar kriteria butir 3 di atas, minimal harus dilakukan pemeriksaan *past performance* pembiayaan calon nasabah (bila telah tercatat sebagai *existing customer*) dan BI *checking*
 5. Hasil BI *checking* atau pemeriksaan *existing* pembiayaan atas nama calon nasabah menunjukkan hasil yang positif, apabila kolektibilitas dua atau lebih maka persetujuan batal

4.2 Kesesuaian pelaksanaan akad pada pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* dengan fatwa DSN – MUI

4.2.1 Skema Pembiayaan dengan Akad *Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bank syariah, yang dimaksud dengan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Implementasi akad *Wakalah* dalam perbankan syariah dapat dalam bentuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso.

Bentuk lain dari implementasi *wakalah* dalam perbankan syariah adalah bank sebagai *wakil* dari nasabah dan investor, kemudian bank melakukan transaksi-transaksi yang telah disepakati dalam kontrak oleh kedua belah pihak. Setelah semua transaksi tersebut telah direalisasikan maka bank mendapatkan pembayaran *fee* atas jasa perwakilannya.


Skema dari akad *wakalah* sendiri adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3

Skema *Wakalah* Perbankan Syariah

sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktek (2007)



Gambar 4.4

Skema Wakalah Bank Syariah Mandiri

Sumber : Bank Syariah Mandiri


Pada produk Pembiayaan Aliansi dengan pola *Channeling* ini, akad *wakalah* dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara pihak Bank dan Aliansi. Pada kasus ini, Bank Syariah bertindak sebagai *muwakil* yang memberikan amanat kepada Aliansi sebagai *wakil* untuk memberikan pembiayaan kepada para anggotanya.

4.2.2 Skema Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*

Pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Penggunaan akad ini dalam perbankan syariah biasanya pada pengajuan pembelian rumah, mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Pembayaran pun dapat ditangguhkan.


Skema dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :



Gambar 4.5

Skema Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah

sumber : Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik (2007)



Gambar 4.6

Skema Murabahah Bank Syariah Mandiri


Sumber : Bank Syariah Mandiri

Pada praktiknya pembiayaan di BSM, pembelian barang dilakukan oleh pihak aliansi atas nama aliansi itu sendiri sebagai wakil dari BSM untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. BSM tidak ikut serta pada akad ini karena akad ini dilakukan oleh nasabah dan aliansi saja. Pelaksanaan tersebut berbeda dengan pedoman pada Fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan *murabahah* yang menjelaskan bahwa pihak Bank yang membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri. Hal ini tentunya harus dikaji kembali agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

4.2.3 Skema Pembiayaan dengan Akad *Ijarah*

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.


Skema dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 4.7

Skema Pembiayaan *Ijarah* pada Bank Syariah

Sumber : Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (2007)



Gambar 4.8

Skema Ijarah Bank Syariah Mandiri

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Secara umum, akad yang tercantum antara nasabah dengan aliansi karyawan yang menjadi mitra BSM telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan teori yang berlaku. Meskipun begitu, jumlah pembiayaan *ijarah* yang dilakukan pada KCP ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

4.3 Kemacetan Pembiayaan Aliansi Sekolah Swasta dengan Pola Channeling pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung

Persyarat Pembiayaan Aliansi dengan Pola Channeling :

- 1) menjamin kelancaran pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji

- 2) memberikan hak-hak yang timbul kepada Bank untuk menerima terlebih dahulu atas hak-hak Nasabah, apabila Nasabah terputus hubungan kerjanya oleh sebab apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, jamsostek atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain untuk digunakan sebagai pelunasan hutang nasabah pada Bank
- 3) menjamin *Debt Service Ratio* (DSR) maksimal sesuai ketentuan Bank, terhadap seluruh fasilitas pembiayaan Nasabah apabila Nasabah menerima pembiayaan lain sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
- 4) menjamin bahwa Nasabah yang menandatangani akad pembiayaan dengan Bank adalah benar pegawai tetap perusahaan dengan masa kerja minimal 2 tahun
- 5) bertanggung jawab terhadap adanya pemalsuan tanda tangan atau nasabah fiktif, dan apabila hal tersebut terjadi, maka aliansi bertanggung jawab dan harus melunasi fasilitas Nasabah setelah pemberitahuan dari Bank.
- 6) menjamin kebenaran data Nasabah yang diberikan kepada Bank

Dilihat dari persyaratan pembiayaan di atas, seharusnya pembiayaan aliansi dengan pola *channeling* ini tidak terjadi kemacetan karena pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji karyawan / nasabah secara langsung oleh bendahara.

Namun, pada Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung masih terdapat beberapa sekolah swasta yang mengalami kemacetan. Setelah diteliti, gaji karyawan / nasabah pada sekolah swasta tidak sepenuhnya berada di

bendahara, jadi sebagian penghasilan karyawan/nasabah tersebut berada di tempat lain yang *payroll* nya tidak masuk ke Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung. Sehingga, pemotongan gaji yang dilakukan secara langsung oleh bendahara tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya.

